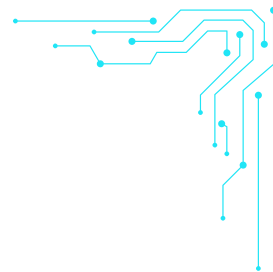


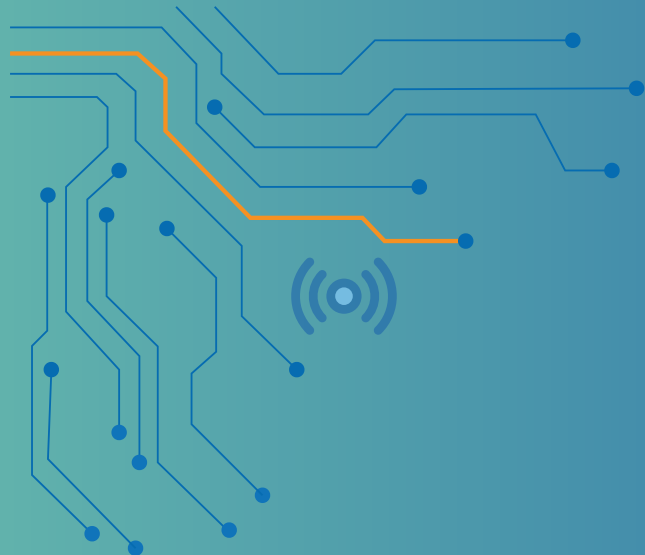


BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



2025 – 2029

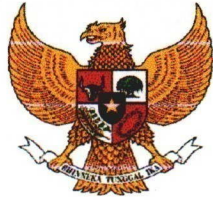


Laman Web Kami
www.diskominfo.nttprov.go.id



Alamat Kami
Jalan Palapa Nomor 11 Kupang 85111





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai dokumen lima tahunan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengarahkan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing;

- b. mewujudkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029; dan
- c. menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah serta perumusan program dan kegiatan tahunan.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap tahun kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi penyusunan RKPD.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKPD serta hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 046

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS BOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Renstra ini merupakan hasil kerja sama, koordinasi, serta komitmen berbagai pihak dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun sebagai wujud komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis digital, serta penguatan keamanan informasi dan statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini. Akhirnya, kami berharap agar Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab secara terarah, terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memperkuat transformasi digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 22 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197111152000121003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Layanan	27
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan Perangkat Daerah	38
3.2. Sasaran Perangkat Daerah	40
3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	43
3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	48
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1. Uraian Program	53
4.2. Uraian Kegiatan	70
4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif	92
4.4. Target Keberhasilan	96
4.5. Target Kinerja	97
BAB V PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Neraca Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Desember 2024	20
Tabel 2.2. Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	21
Tabel 2.3. Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	21
Tabel 2.4. Jumlah Asset Tak Berwujud Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	21
Tabel 2.5. Jumlah Sarana Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	22
Tabel 2.6. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	24
Tabel 2.7. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	27
Tabel 2.8. Identifikasi Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	32
Tabel 2.9. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029	41
Tabel 3.2. Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah	47
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029	48
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	53
Tabel 4.2. Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	70
Tabel 4.3. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	92
Tabel 4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 Melalui IKU Perangkat Daerah	96
Tabel 4.5. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintah Daerah Melalui IKK	97

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	16
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	17
Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan ASN	17
Gambar 2.4 Komposisi ASN Dengan Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	18
Gambar 2.5 Komposisi ASN Dengan Jabatan Fungsional Tertentu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	18
Gambar 2.6 Komposisi ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	19
Gambar 2.7 Komposisi P3K Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Gambar 2.8 Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2019 - 2022	23
Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Perangkat Daerah	38
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra	39
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data dan informasi yang akurat dan akuntabel. Selain itu, untuk menghindari adanya gangguan pihak luar yang tidak bertanggungjawab perlu diiringi dengan peningkatan kualitas keamanan informasinya. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok perdesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Transformasi digital merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju sesuai dengan visi Indonesia emas 2025. Transformasi digital telah memberikan perubahan yang besar, baik dari cara masyarakat berinteraksi dan berorganisasi hingga kontribusinya bagi perekonomian nasional. Perkembangan teknologi yang mendorong transformasi digital dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan akses pasar yang lebih baik kepada sektor usaha, meningkatkan daya saing masyarakat, membuka lapangan kerja baru hingga meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi.

Pemerintahan digital adalah pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam menjalankan roda pemerintahan secara keseluruhan. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengubah cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan warga negara, bisnis, dan lembaga lainnya.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Dengan menginisiasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital di Indonesia, untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkualitas, terpercaya, di era digitalisasi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah tentunya memiliki tugas, fungsi dan kedudukan dalam menyelenggarakan dan memiliki peran strategis dalam melaksanakan berbagai aspek pembangunan, pemerintahan,

dan pelayanan masyarakat untuk mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mewujudkan NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pemerintah Provinsi NTT dituntut untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang baik, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya dan sangat diperlukan dukungan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*).

Secara terminologi, *e-Government* (SPBE) dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, digital atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada prinsipnya inovasi *e-Government* (SPBE) ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan digital, termasuk layanan *online* sehingga melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki sejumlah komponen pengungkit antara lain dukungan infrastruktur, dukungan kebijakan dan tata kelola, dukungan SDM TIK yang profesional, dukungan keamanan informasi SPBE, dukungan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan data dan informasi statistik diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional atau daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk perencanaan 5 tahun perangkat daerah. Renstra PD merupakan penjabaran teknis dan operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD, yang kemudian

menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja lima tahunan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi khususnya pemerintahan digital di Nusa Tenggara Timur melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. (Lembaran Negara RI tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengembangan e-Government Provinsi NTT;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
26. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik sektoral di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran secara operasional visi dan misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029.

b. Tujuan

- 1) Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik sekal yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- 2) Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan tahun 2025-2029.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; dan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta indikator kinerjanya serta pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika lima tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Pengamanan Informasi

- Berisi rencana program dan kegiatan, dan sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Berisi rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Fungsi dan Stuktur Organisasi

Tugas Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik diharapkan mampu turut mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPJMD 2025 - 2029. Arah kebijakan RPJMD 2025 - 2029 yang terkait dengan kegiatan komunikasi dan informasi sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah **membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.**

Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Rumusan tugas : Memimpin, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah.

Uraian Tugas :

- 1) Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
- 3) Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, statistik, persandian dan pengamanan informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dan layanan e-government;
- 5) Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 6) Mengkoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan provinsi bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 7) Mengkoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
- 8) Mengkoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIP, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPI, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya Lingkup Dinas;
- 9) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
- 10) Mengkoordinasikan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- 11) Mengkoordinasikan perumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;

- 12) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Dinas;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Rumusan tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan dinas.

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasi penyusunan perencanaan, program kerja, dan data Dinas meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja.
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan system akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset dinas.
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi formasi, mutase, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai, serta pension pegawai dinas.
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/asset, dokumentasi dan kehumasan, pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan kearsipan dinas.
- 5) Menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketatalaksanaan dinas.
- 6) Mengkoordinasi penyusunan bahan rancangan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas.
- 7) Mengkoordinasi pengkajian dan penyusunan laporan Dinas meliputi laporan keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN, dan LKHASN serta laporan lainnya Lingkup Dinas.
- 8) Menfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik.
- 9) Melaksanakan Penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- 10) Mengkoordinasikan Pengolahan Bahan dan Penyelsaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Dinas.
- 11) Menyelenggarakan Perencanaan dan Pelaporan
- 12) Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaporan Dinas.
- 13) Menetapkan sasaran Kerja Pegawai, dan melakukan penilaian Prestasi kerja di

Lingkup Sekretariat.

14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rumusan tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pengelolaan media informasi, dokumentasi, kelembagaan dan aspirasi publik, pengelolaan layanan media dan sumber daya komunikasi publik.

Uraian Tugas :

- 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi pengelolaan media informasi, dokumentasi, kelembagaan dan aspirasi publik, pengelolaan layanan media dan sumber daya komunikasi publik;
- 6) Menyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral (Isi informasi yang tersedia dari berbagai media) dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta informasi melalui pameran, media luar ruang, perjukra, dialog publik, produksi dan pemutaran film;
- 7) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di provinsi;
- 9) Menyelenggarakan fasilitasi layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);

- 10) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- 11) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 12) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 13) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 14) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 15) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 16) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi

Rumusan tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sandi.

Uraian Tugas :

- 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan sandi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sandi;

- 6) Menyelenggarakan koordinasi perumusan teknis pengelolaan sumber daya manusia, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi;
- 8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
- 9) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- 10) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 11) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Persandian dan Pengamanan Informasi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 13) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 14) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 15) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rumusan Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur, pengawasan dan pengendalian infrastruktur serta pelayanan infrastruktur.

Uraian Tugas

- 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- 4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur, pengawasan dan pengendalian infrastruktur serta pelayanan infrastruktur;
- 6) Menyelenggarakan koordinasi pengaturan distribusi infrastruktur TIK bagi perangkat daerah sesuai kebutuhan;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di provinsi NTT;
- 8) Menyelenggarakan koordinasi peningkatan SDM pengelola Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- 6) Menyelenggarakan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan arsitektur teknologi dan data serta integrasinya untuk penyelenggaraan e-Government Provinsi NTT;
- 10) Menyelenggarakan operasional infrastruktur teknologi dan pengelolaan data serta integrasinya dalam penyelenggaraan e-Government Provinsi NTT;
- 11) Menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi NTT;
- 12) Menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan infrastruktur pasif teknologi informasi dan komunikasi Provinsi NTT;
- 13) Menyelenggarakan pengembangan dan pembaharuan arsitektur dan integrasi data teknologi informasi dan komunikasi bagi Pemerintah Provinsi NTT;
- 14) Menyelenggarakan pengawasan, pencegahan dan penyelesaian masalah keamanan dan audit TIK;
- 15) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- 16) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 17) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 18) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- 16) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 20) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 21) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Layanan E-Government

Rumusan Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan layanan e-government meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government serta tata kelola e-government.

Uraian Tugas

- 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Layanan E-Government;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Layanan E-Government;
- 3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Layanan E-Government;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Layanan E-Government;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Layanan E-Government meliputi pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem e-government serta tata kelola e-government;
- 6) Menyelenggarakan pelaksanaan serta bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *mart province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah dan masyarakat;
- 7) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- 8) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Layanan E-Government;
- 9) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Layanan E-Government sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

- 10) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Layanan E-Government;
- 11) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Layanan E-Government;
- 12) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Layanan E- Government;
- 13) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Layanan E-Government;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan .

7. Kepala Bidang Statistik

Rumusan Tugas : Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan statistik meliputi statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik, mengendalikan operasional bidang serta program/kegiatan data dan statistik sektoral.

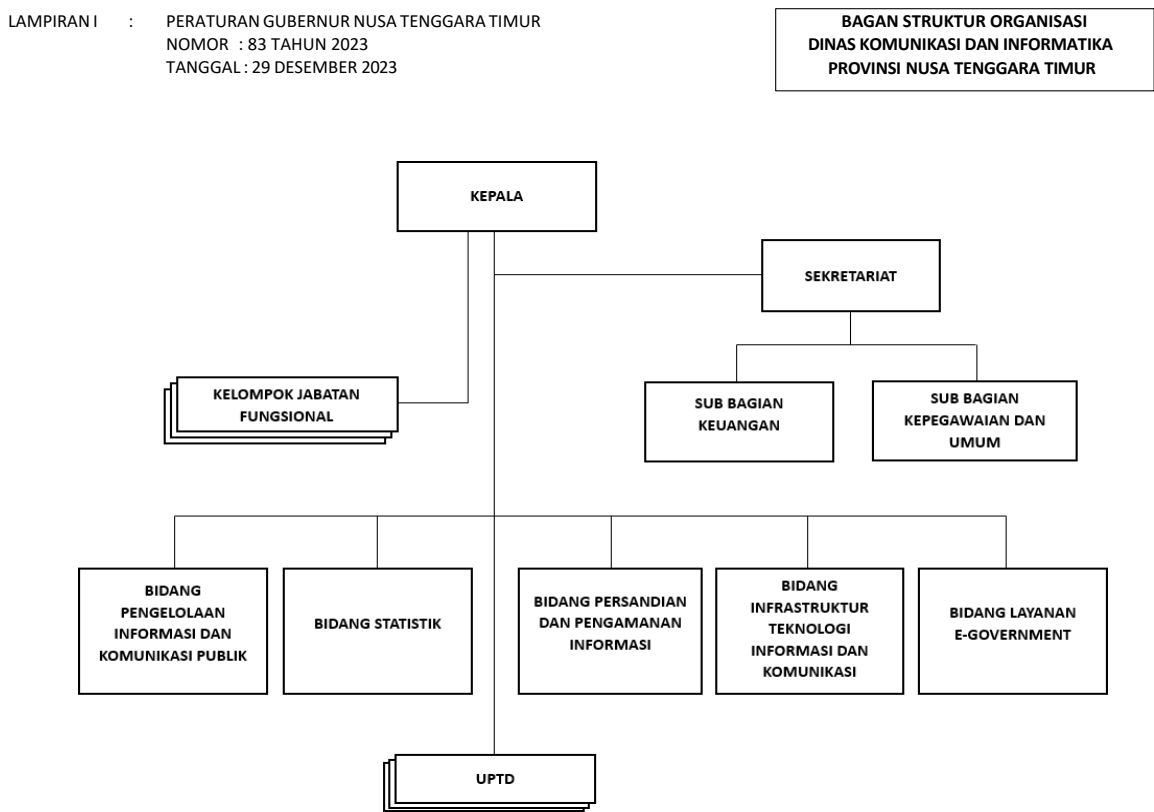
Uraian Tugas

- 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Statistik;
- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Statistik;
- 3) Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Statistik;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Statistik;
- 5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi Bidang Statistik meliputi statistik ekonomi dan infrastruktur, statistik sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia dan pelayanan data dan informasi publik, mengendalikan operasional bidang serta program/kegiatan data dan statistik sektoral;
- 6) Menyelenggarakan perumusan kebijakan mengenai pengumpulan, pengolahan, validasi dan desiminasi Statistik sektoral serta penyediaan metadata agar menghasilkan data sektoral yang berkualitas;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan validasi kompilasi Produk Administrasi Data Statistik Sektoral;
- 8) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik sektoral dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Badan Pusat Statistik;
- 9) Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;

- 10) Menyelenggarakan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Bidang Statistik;
- 11) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Statistik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Statistik;
- 13) Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Statistik;
- 14) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Statistik;
- 15) Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di Bidang Statistik;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 5 (lima) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV). Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 83 Tahun 2023, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

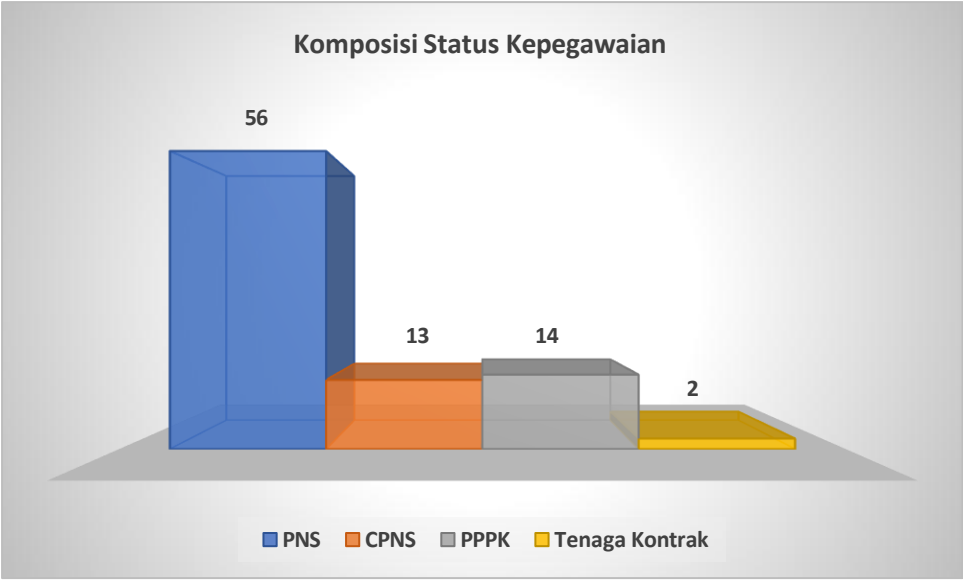
Sumber Daya Kominfo

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

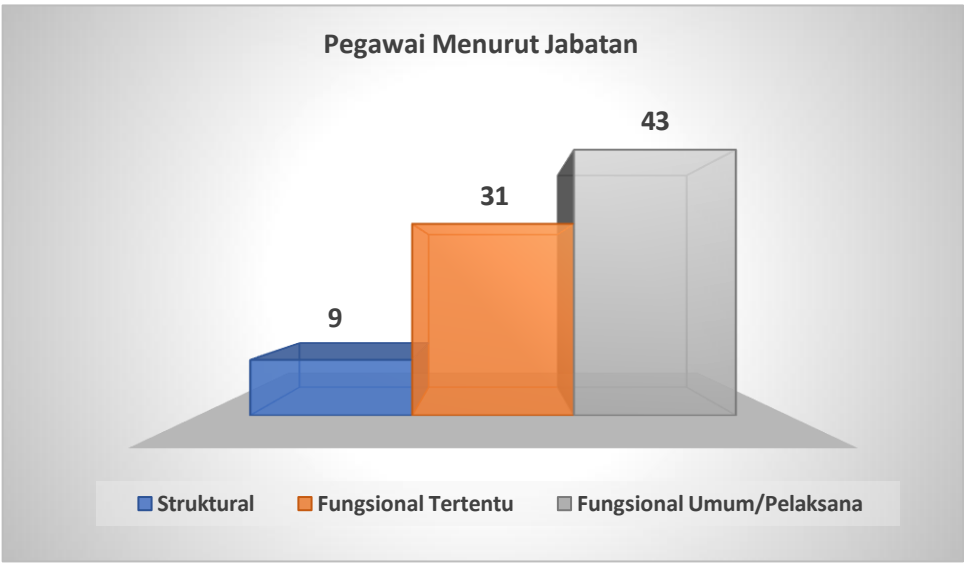
Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan bulan September 2025, tercatat sebanyak 83 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

1) Komposisi Status Kepegawaian



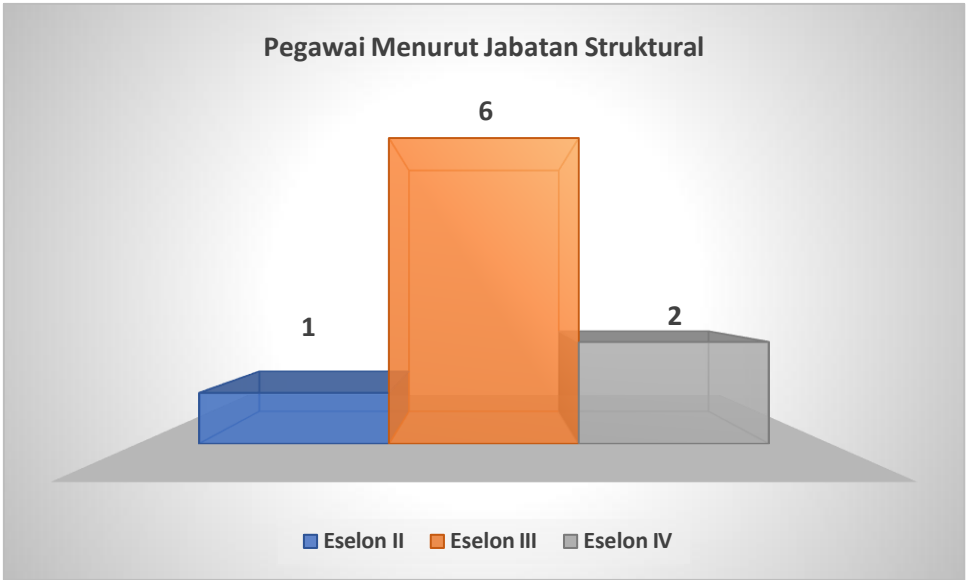
Gambar 2.2
Komposisi Status Kepegawaian

2) Komposisi Pegawai Menurut Jabatan



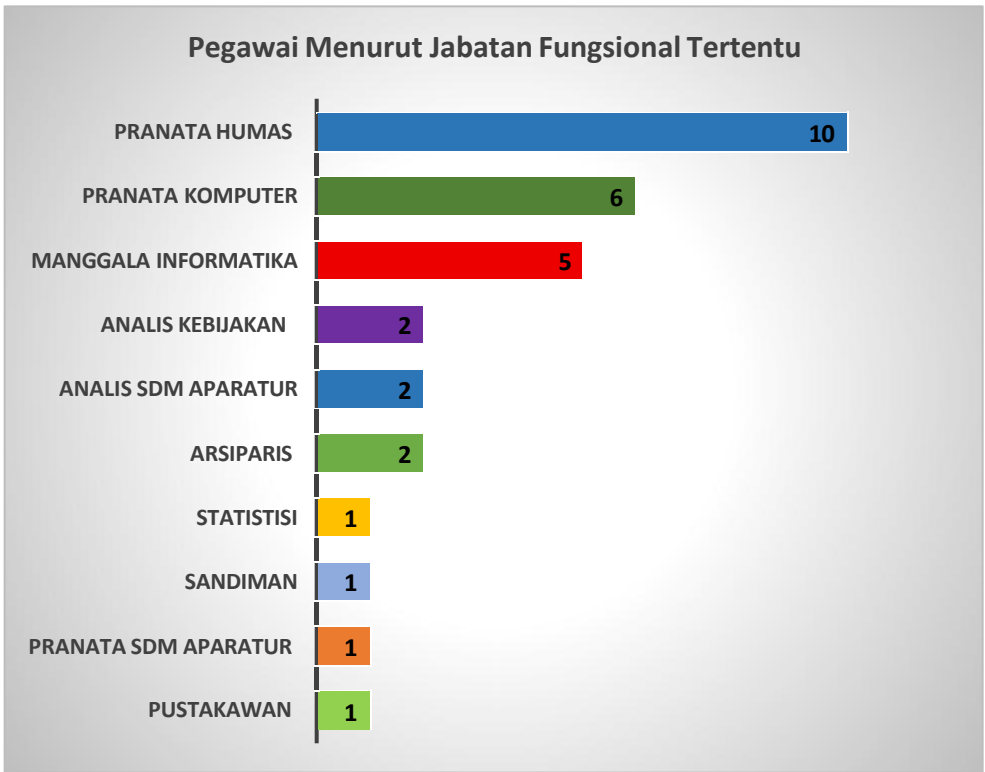
Gambar 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

3) Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural



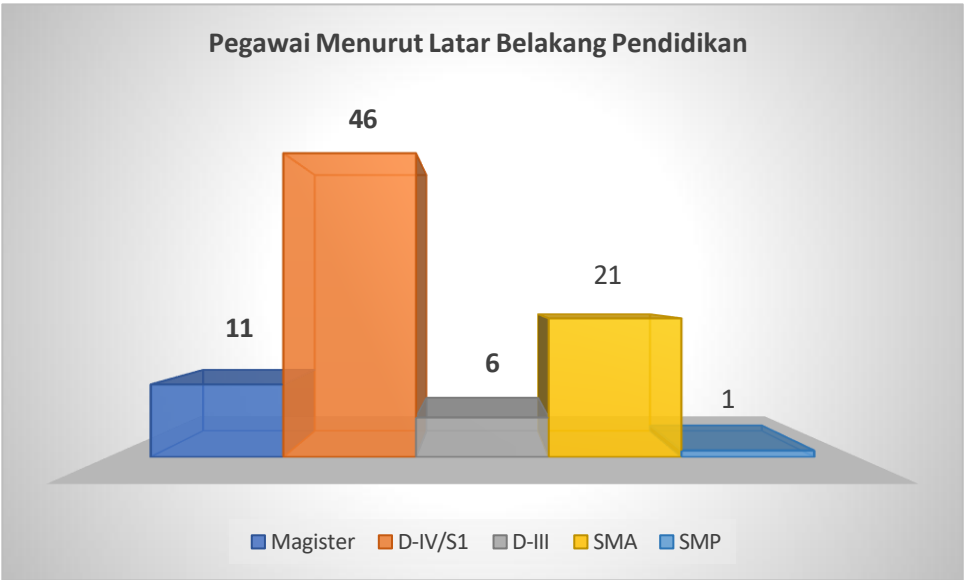
Gambar 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural

4) Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu



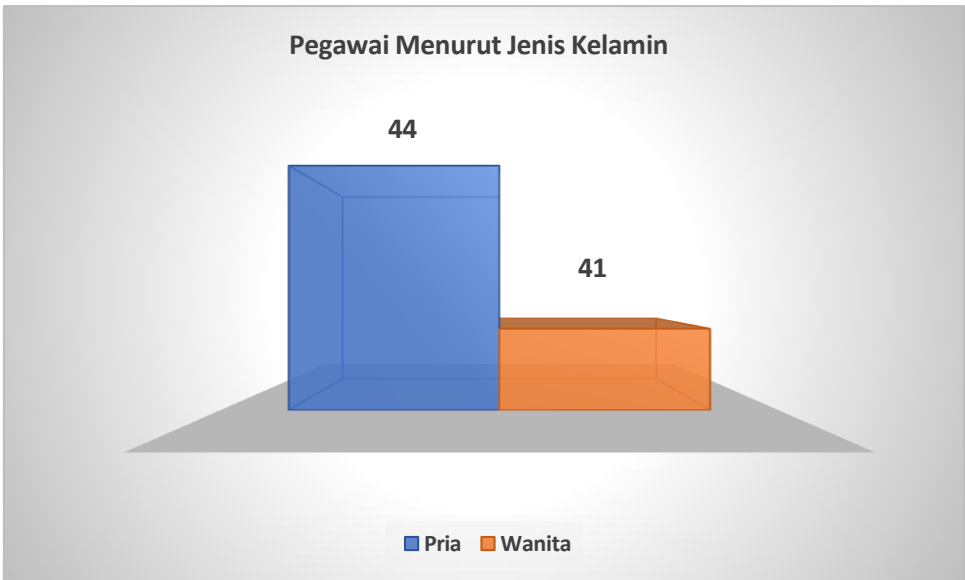
Gambar 2.5
Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu

5) Komposisi Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan



Gambar 2.6
Komposisi Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan

6) Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin



Gambar. 2.7
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

b. Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel 2.1
Neraca Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT keadaan Desember 2024

NO	KIB	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	SALDO AWAL TAHUN 2024	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024	MUTASI				NILAI BUKU	
					BERTAMBAH		BERKURANG		JUMLAH BARANG	NILAI (Rp)
					JUMLAH BARANG	NILAI (Rp)	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp)		
1	2	3 = 4-5	4 = 3	8	9	10	11	12	13= 3+ 9-11	14= 4+10-8-12
1	KIB A (Tanah)	4.652.500.000,00	4.652.500.000,00	-	-	-	-	-	4	4.652.500.000,00
2	KIB B (Peralatan Dan Mesin)	1.110.474.625,34	1.110.474.625,34	5.618.687.455,85	170	862.349.375,00	19	4.499.935,00	930	1.318.701.697,14
3	KIB C (Gedung Dan Bangunan)	313.177.600,00	313.177.600,00	1.831.035.800,00	-	-	-	-	3	271.134.200,00
4	KIB D (Jalan, Irigasi Dan Jaringan)	80.002.750,00	80.002.750,00	9.402.506,25	-	-	-	-	4	77.547.743,75
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	135.285.450,00	135.285.450,00	18.000.000,00	31	7.963.500,00	-	-	196	139.648.950,00
6	KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-	-	-	-			-	-

Tabel. 2.2
Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah	4	Bidang	Sertifikat Disimpan di BPAD
2	Alat-alat angkutan	6	Unit	4 Unit Dalam Kondisi Baik, 1 Unit Rusak Ringan, 1 Unit Rusak Berat
3	Bangunan gedung	4	Gedung	Gedung Kantor
4	Gedung Aula	1	Gedung	Ruang Rapat Objek PAD
5	Peralatan dan Mesin	1	Paket	

Tabel. 2.3
Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Server	7	Unit	4 Unit Dalam Kondisi Baik dan 3 Unit Dalam Kondisi Rusak Berat
2	PC/Komputer	42	Unit	Dalam Kondisi Baik dan Rusak
3	Laptop	25	Unit	24 Unit Dalam Kondisi Baik dan 1 Unit Dalam Kondisi Rusak Berat
4	Router	81	Unit	Dalam Kondisi Baik
5	Printer	27	Unit	Dalam Kondisi Baik dan Rusak

Tabel. 2.4
Aset Tak Berwujud

No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Notifikasi aplikasi sumaker	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
2	Server anti virus	3	Unit	Dalam Kondisi Baik
3	Panel untuk server	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
4	Anti virus	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
5	Web CMS	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
6	Aplikasi Video Editing	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
7	Windows 2016 Profesional	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
8	Aplikasi GIS	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
9	Microsoft Office 2016	1	Unit	Dalam Kondisi Baik
10	Aplikasi E-Absensi	1	unit	Dalam Kondisi Baik

Tabel. 2.5
Jumlah Sarana Pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

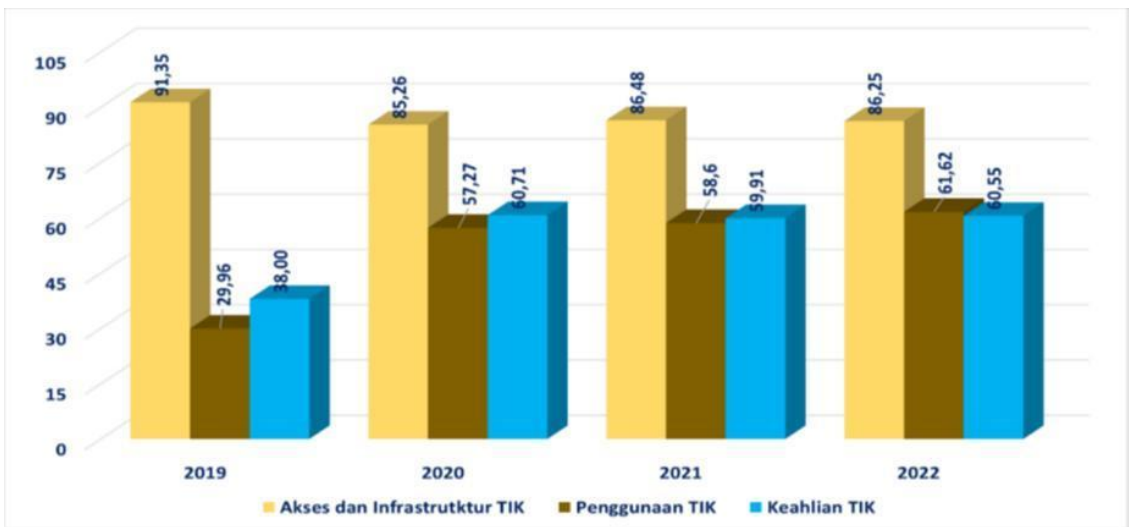
No	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	LCD Proyektor	4	Unit	1 Unit Dalam Kondisi Baik dan 3 Unit Dalam Kondisi Rusak
2	Kamera	4	Unit	3 Unit Dalam Kondisi Baik dan 1 Unit Dalam Kondisi Rusak Berat
3	Kamera Shoting	5	Unit	4 Unit Dalam Kondisi Baik dan 1 Unit Dalam Kondisi Rusak Berat
4	Web Camera	3	Unit	Dalam Kondisi Baik
5	Tablet	2	Unit	Dalam Kondisi Baik
6	CCTV	3	Paket	Dalam Kondisi Baik

2.1.2. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, mempunyai Tugas Pokok adalah **“Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah.”**.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan suatu wilayah menuju masyarakat informasi. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan IPTIK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2012 nilai IPTIK Provinsi NTT sebesar 2,83 yang sempat turun menjadi 2,75 pada Tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 5,33 pada Tahun 2023. IPTIK terdiri dari 3 (tiga) komponen sub indeks yaitu akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK. Komponen sub indeks akses dan infrastruktur TIK di Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan, dimana nilai sub indeks akses dan infrastruktur TIK Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 91,35 yang turun menjadi 85,26 dan mengalami pertumbuhan menjadi 86,25 pada Tahun 2022. Komponen sub indeks penggunaan TIK di Provinsi NTT cenderung mengalami peningkatan yang konsisten dimana pada Tahun 2019 nilai sub indeks penggunaan TIK senilai 29,96 yang naik menjadi 57,27 pada Tahun 2020 dan terus naik menjadi 61,62 pada Tahun 2022. Demikian juga sub indeks keahlian TIK Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan sejak Tahun 2019 senilai 38 (tiga puluh delapan) dan pada Tahun 2022 menjadi 60,35.

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.8. Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2019-2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,83 pada Tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik serta serta meningkat pula pada tahun 2024 menjadi 3,89 dengan predikat sangat baik.

Pengukuran kinerja atas pelaksanaan kinerja adalah kewajiban suatu instansi untuk memberikan pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Gambaran Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Dinas

No	Indikator Kinerja Utama Dinas	Satuan	REALISASI Capaian Setiap Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,24	3,26	2,28	3,34	3,83	3,89
2.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	45	59,65	88,38	76,99	77.06	94,30
3.	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	Skor / Level	-	-	68,01/ Level I+	77,479/ Level II	79,078/ Level II	Level II+
4	Jaringan LAN dan Jaringan Intranet Terintegrasi Pemerintah Provinsi Melalui NOC	%	-	-	13 % (5 PD dari 39 PD)	13 % (5 PD dari 39 PD)	87 % (34PD/39 PD)	88% (36PD/41 PD)
5.	Persentase Pemanfaatan Data Sektoral	%	-	-	79,49%	100%	100%	100%

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Eklektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,83 pada Tahun 2023 dengan predikat Sangat Baik serta meningkat pula pada tahun 2024 menjadi 3,89 dengan predikat Sangat Baik.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU)

Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator Keterbukaan Informasi Publik.

Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2019 berada pada skor 45 atau kategori **kurang informatif**. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 59,65 masih dengan kategori kurang informatif. Tahun 2021 menorehkan hasil yang sangat memuaskan dengan diperolehnya nilai indeks keterbukaan informasi publik sebesar 88,83 dengan predikat **menuju informatif**. Namun pada tahun 2022 dan 2023 menurun kembali pada kategori **cukup informatif** dengan nilai 76,99 dan 77,06. Kondisi keterbukaan informasi public pemerintah provinsi meningkat kembali pada tahun 2024, mencapai kategori **Informatif** dengan skor 94,30, menempati peringkat ke 17 tingkat nasional untuk level pemerintah daerah.

3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah

Keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam operasional suatu organisasi. Di era digital seperti saat ini, ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, melalui audit ini diupayakan untuk memastikan bahwa sistem keamanan informasi yang kita kelola dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang berlaku, serta mampu melindungi data dan informasi dari ancaman yang tidak diinginkan. Indeks KAMMI (*Key Area Management and Monitoring Indicator*), CSM (*Customer Satisfaction Measurement*), dan Evalpaminfo (*Evaluation of Information Security Management*) merupakan tiga instrumen penting yang digunakan dalam penilaian. Dengan pendekatan penilaian mandiri, dapat dievaluasi kinerja pemerintah secara transparan, objektif, dan komprehensif dan harapannya, hasil dari audit ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Indeks Keamanan Informasi merupakan alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat memberikan gambaran kondisi kesiapan, kelengkapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Pada Tahun 2021 tingkat pengamanan Informasi di provinsi NTT berada pada Level 1+ dengan nilai 68,01. Di tahun 2022 meningkat ke level II dengan nilai 77,47. Tahun 2023 masih berada pada level II, namun ada peningkatan nilai menjadi 79,078. Dengan beberapa kegiatan yang dilakukan, pada tahun 2024 Indeks keamanan informasi pemerintah provinsi NTT berada pada level II+.

4. Jaringan LAN dan Jaringan Intranet Terintegrasi Pemerintah Provinsi Melalui NOC

Ketersediaan *bandwidth* dan jaringan internet merupakan amanah dari Sistem Pemerintahan Berbasis Internet (SPBE) dalam rangka meningkatkan pemanfaatan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan bisa dibagi pakaikan antara Perangkat Daerah. Hal ini

memudahkan dalam menjaga tingkat layanan dan penanganan keamanan data/informasi serta meningkatkan efisiensi dalam belanja dan pengelolaan *bandwidth* internet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 8 Tahun 2019 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas. Tahun 2020 dan Tahun 2021 Dinas melayani 5 perangkat daerah dari 39 Perangkat Daerah yang ada di Lingkup pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada tahun 2023 melayani 34 perangkat daerah dari 41 Perangkat daerah dan Tahun 2024 melayani 36 Perangkat daerah dari 41 Perangkat daerah yang ada di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Persentase Pemanfaatan Data Sektoral

Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa walidata merupakan unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Selanjutnya, dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa walidata daerah adalah perangkat daerah yang mengurus urusan pemerintahan daerah bidang statistik dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang salah satu urusannya adalah Statistik.

Dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan Layanan pusat data statistik sektoral melalui aplikasi Lopo dari NTT yang dapat diakses melalui link <https://satudatasektoral.nttprov.go.id/>. Aplikasi ini menyediakan menu untuk melakukan penginputan data sektoral dan permohonan data. Selain itu juga ada aplikasi yang memberikan pelayanan pemberian bantuan atas pertanyaan maupun informasi terkait data statistik sektoral yang disampaikan oleh produsen data (41 Perangkat Daerah) maupun publik, baik yang dilakukan melalui email, telepon/WA maupun yang datang langsung (*walk in user*) yang dapat diakses melalui link <https://klinik-walidata.nttprov.go.id/>.

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu masyarakat dan juga perangkat daerah. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu memimpin, mengoordinasikan dan menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan statistik sektoral berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pada 3 (tiga) urusan (Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik), tingkat keberhasilan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tidak terlepas dari eksistensi kelompok sasaran layanan.

Tabel 2.7.
Kelompok Sasaran Layanan

Urusan	Program	Sasaran
Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Masyarakat, insan pers; baik media cetak, media online, media elektronik, PPID Pembantu, Admin pengaduan pada setiap perangkat daerah, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah, Operator teknologi informasi (TI), Lembaga Mitra; baik di bidang Teknologi Komunikasi (TIK)
Statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah, Operator data pada setiap perangkat daerah, Badan Pusat Statistik
Persandian	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, Masyarakat

2.1.4. Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kemitraan dengan beberapa lembaga, yaitu :

1. Komisi Informasi Provinsi NTT terkait pemberian layanan permohonan informasi.
2. Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi NTT terkait layanan informasi melalui lembaga penyiaran daerah Nusa Tenggara Timur.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pembina statistik di daerah.
4. Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai koordinator Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) BSSN, terkait keamanan informasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan Informatika, statistik dan keamanan informasi :

A. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Transformasi Pembangunan

1. Transformasi Sosial :

a. Pendidikan berkualitas dan merata

Salah satu permasalahan Akses layanan Pendidikan adalah terbatasnya akses digitalisasi dalam pembelajaran di sekolah;

b. Perlindungan sosial yang adaptif

Pembangunan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain kurang optimalnya akurasi data yang mempengaruhi ketepatan intervensi;

2. Transformasi Ekonomi

a. Produksi dan Produktivitas Sektor Primer

Kurang optimalnya produksi dan produktivitas sektor primer yang disebabkan oleh kurang optimalnya adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan;

b. Industri

Masih rendahnya pembangunan dan pengembangan industri menengah besar di daerah, disebabkan oleh masih terbatasnya adopsi teknologi modern serta penguasaan teknologi dan literasi teknologi tenaga kerja di industri pengolahan masih rendah

c. Pariwisata

Kurang optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan yang disebabkan oleh:

- 1) Belum meratanya infrastruktur yang mendukung pariwisata berupa aksesibilitas, konektivitas, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata; dan
- 2) Masih terbatasnya informasi pariwisata akibat terbatasnya pusat-pusat informasi pariwisata (Tourism Information Center-TIC).

d. Ekonomi Kreatif

- 1) Kurang optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kreatif akibat kurang optimalnya sumber daya manusia yang trampil, kreatif dan inovasi serta rendahnya literasi wirausaha termasuk kemampuan teknologi yang belum optimal dan kurangnya adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan distribusi
- 2) Kurang optimalnya promosi dan pemasaran produk kreatif dari NTT dengan memanfaatkan pasar digital;

e. Ketenagakerjaan

Masih rendahnya literasi wirausaha dan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja di NTT

f. Digital

- 1) Kurang optimalnya digitalisasi sektor strategis, yakni:
 - a) Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berbasis digital;
 - b) Belum optimalnya penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Digital (SPBE) dan Sistem Distribusi Informasi (SDI);
 - c) Adopsi digital bagi para pelaku UMKM masih rendah (e-commerce);
 - d) Pemahaman masyarakat tentang inovasi dan pengembangan keuangan digital (Fin Tech) masih rendah;
 - e) Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, dan industri berbasis teknologi masih rendah;
 - f) Kualitas data dan kelembagaan yang belum memadai; dan
 - g) Belum optimalnya inventarisasi kegiatan statistik sektoral dan pembangunan ekosistem data.
- 2) Masih terbatasnya aspek pendukung dan akselerator transformasi digital, yakni:
 - a) Masih rendahnya infrastruktur dan sarana prasarana dasar digital;
 - b) Literasi digital masyarakat belum merata yakni, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan digital; dan

- c) Rendahnya pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*, *Big Data Analytics*, *Blockchain*.

3. *Tranformasi Tata Kelola*

Permasalahan dalam Pelayanan Publik :

- a. Kurang optimalnya implementasi reformasi birokrasi;
- b. Masih rendahnya akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat.

4. *Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi*

- a. Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

Keterbatasan akses informasi dan koordinasi kebencanaan lintas sektor terkait penyediaan layanan dasar dan layanan publik.

- b. Energi

Minimnya ketersediaan sistem komunikasi, informasi dan edukasi pembangunan dan pemanfaatan energi terbarukan.

- c. Perubahan Iklim dan Bencana

Minimnya ketersediaan sistem komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan dan perubahan iklim yang inklusif.

B. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Aspek Pembangunan

1. *Aspek Daya Saing Daerah*

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi fluktuatif permasalahan bahwa meskipun beberapa sektor seperti industri pengolahan dan ekonomi hijau-biru tumbuh, namun transformasi digital masih fluktuatif, dan integrasi ekonomi domestik maupun global belum optimal, mencerminkan belum meratanya perkembangan antar wilayah dan sektor

2. *Aspek Pelayanan Umum*

Turunnya nilai SPBE pada tahun 2021 dan baru meningkat kembali pada tahun 2023 mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang berisiko menurunkan efisiensi pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis data. Permasalahannya adalah Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Belum Konsisten dan Maksimal. Nilai SPBE serta capaian inovasi yang belum signifikan menunjukkan bahwa transformasi digital dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah belum berjalan secara stabil dan terintegrasi.

3. Urusan Statistik

Pengelolaan Satu Data daerah belum optimal, Permasalahan ini tercermin dari belum sepenuhnya terintegrasinya data sektoral antar perangkat daerah ke dalam portal Satu Data, validasi dan pemutakhiran data yang belum konsisten, serta pemanfaatan data yang belum maksimal untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Akar permasalahan mencakup belum optimalnya penerapan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan data sektoral, lemahnya koordinasi antara walidata, produsen data, dan pembina data, keterbatasan kapasitas SDM di bidang statistik, serta rendahnya pemanfaatan teknologi big data dan analisis data.

4. Urusan Persandian

Masalah Keamanan *Cyber Security*, Di era revolusi industri 4.0 segala aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi, mendorong transformasi digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. Hal ini melahirkan beragam inovasi teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT). Melalui perkembangan teknologi informasi, saat ini setiap perangkat dengan mudah terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet. Peningkatan jumlah pengguna internet di dunia tidak terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan siber (*cyber attack*). Serangan siber (*cyber attack*) terus menciptakan ancaman potensial bagi sistem sampai end-user. Salah satu solusi untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan memberi perhatian terhadap pengelolaan sistem keamanan siber (*cyber security*). *Cyber security* merupakan perlindungan yang sangat dibutuhkan baik untuk perorangan, perusahaan, ataupun pemerintahan untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Beberapa risiko utama yang terkait dengan kegagalan *cyber security* meliputi; serangan siber, dimana serangan *malware*, *ransomware*, *phishing*, dan *hacking* yang dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, pencurian identitas, atau gangguan pada infrastruktur kritis; kerentanan perangkat IoT, dimana peningkatan penggunaan dan ketergantungan pada perangkat *Internet of Things* (IoT) meningkatkan risiko terhadap serangan siber karena keamanan yang lemah pada perangkat tersebut; kehilangan kepercayaan publik, dimana kejadian kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang sering dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau institusi yang terlibat; dampak ekonomi, yakni biaya besar untuk memulihkan data, memperbaiki sistem yang terpengaruh, dan mengganti kerugian akibat serangan siber dapat berdampak pada kesehatan finansial perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, dan; ancaman terhadap keamanan nasional, dimana serangan siber yang

terkoordinasi dan kompleks dapat menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur kritis suatu negara, seperti sistem energi, transportasi, dan komunikasi.

Hasil *assesment* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keamanan aplikasi; untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan;
- b. Keamanan jaringan; dalam jaringan komputer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak.
- c. Keamanan Lingkungan, kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki kewanamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pemetaan masalah pada masing-masing urusan sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi	1. Membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik	1. Belum tersedia jaringan Infra Pemerintah Daerah 2. Pembangunan aplikasi dan TIK belum memenuhi standarisasi TIK
		2. Aplikasi e-Governemnt (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing perangkat daerah dan belum terintergrasi	1. Belum terimplementasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan SPBE. 2. Koordinasi antar perangkat daerah belum optimal dalam pengelolaan TIK 3. Keterbatasan SDM TIK dalam pengembangan dan integrasi sistem

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Pelaksanaan Keamanan Informasi belum memadai	1. Keamanan aplikasi : untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan. 2. Keamanan jaringan: dalam jaringan komputer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem dikembangkan oleh perangkat daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. 3. Keamanan Lingkungan : kondisi yang digambarkan saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunya aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam
		4. Terbatasnya SDM pengelola TIK	1. Terbatasnya jumlah SDM TIK 2. Terbatasnya kapasitas SDM TIK yang tersedia. 3. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM TIK.
2	Belum optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Pelayanan Informasi dan komunikasi kepada publik belum dilaksanakan berbasis TIK	1. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil Perangkat Daerah, program dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. 2. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan Informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal 3. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SPAN Lapor sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun layanan Pengaduan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Belum semua Dinas Kominfo Kabupaten/Kota mendapatkan pengalihan SP4N LAPOR, sehingga pemanfaatan aplikasi laporan ini belum optimal 5. Belum semya Kabupaten/Kota memahami pentingnya pembentukan KIM di daerah masing-masing sehingga dibutuhkan sosialisasi dan adovkasi untuk pengenalan dan pembentukan KIM
3	Belum optimalnya Pengelolaan Satu Data NTT	Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	1. Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di Perangkat daerah yang bermacam macam platform 2. Data masih tersebar di masing-masing perangkat daerah bersifat terpisah sehingga terjadi duplikasi dan perbedaan 3. Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah
4	Kematangan pelaksanaan kebijakan keamanan serta audit keamanan informasi masih rendah	1. Sistem keamanan informasi di beberapa perangkat daerah keamanan informasi belum memenuhi standar keamanan nasional 2. Audit keamanan informasi jarang dilakukan secara menyeluruh 3. Kesadaran keamanan siber di kalangan pegawai masih rendah	1. Belum adanya pedoman teknis yang detail terkait kebijakan keamanan informasi di level daerah 2. Anggaran khusus untuk keamanan siber terbatas 3. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi SDM terkait keamanan informasi 4. Infrastruktur keamanan (firewall, IDS/IPS, backup, enkripsi) belum lengkap dan merata.

2.2.2. Isu strategis Perangkat Daerah

Beberapa faktor mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Untuk merumuskan isu strategis dilakukan dengan identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, permasalahan, isu KLHS yang relevan, isu lingkungan dinamis yang relevan; baik global, nasional dan regional.

Tabel 2.9. Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian <i>Percepatan Pelaksanaan Transformasi digital</i>	1. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi	Terbatasnya dan tidak terjangkaunya infrastruktur TIK : dengan indikator TPB : 1. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 2. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan 3. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Kesenjangan digital antar negara	1. Transformasi digital. Pencapaian Asta Cita 7, yakni Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan fokus pada Transformasi Digital Pemerintah (TDP) 2. Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi sosial dan tranformasi ekonomi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik 2. Kurangnya adopsi teknologi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1. Belum Optimalisasi SPBE/ Pemerintahan digital 2. Pemanfaatan aplikasi dalam digitalisasi layanan pemerintahan dan layanan publik masih rendah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	2. Belum optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan		Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan literasi digital melalui Cerdig (cerdas digital)	Kurangnya layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat serta layanan pengaduan berbasis digital
	3. Belum optimalnya Pengelolaan Satu Data NTT	Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan data statistik	Kebutuhan interoperabilitas dan integrasi data secara global untuk pengambilan keputusan berbasis data	Peningkatan kualitas data pembangunan	Penguatan kolaborasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data daerah	Penguatan tata kelola data (portal satu data NTT) yang terintegrasi dan berkualitas
	4. Kematangan pelaksanaan kebijakan keamanan serta audit keamanan informasi masih rendah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Ancaman keamanan siber meningkat	Rencana Aksi Nasional (RAN) Keamanan Siber Tahun 2024-2028	Peningkatan kesiap siagaan dan respons terhadap insiden siber di tingkat daerah	Peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan analisis potensi, permasalahan, serta isu lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional, maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan SPBE
2. Pemanfaatan aplikasi dalam digitalisasi layanan pemerintahan dan layanan publik
3. Peningkatan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat serta layanan pengaduan berbasis digital.
4. Penguatan tata kelola data (portal satu data NTT) yang terintegrasi dan berkualitas
5. Peningkatan keamanan informasi Pemerintah Daerah (keamanan 27005)

Isu-isu tersebut diatas akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan strategis dalam periode 2025–2029.

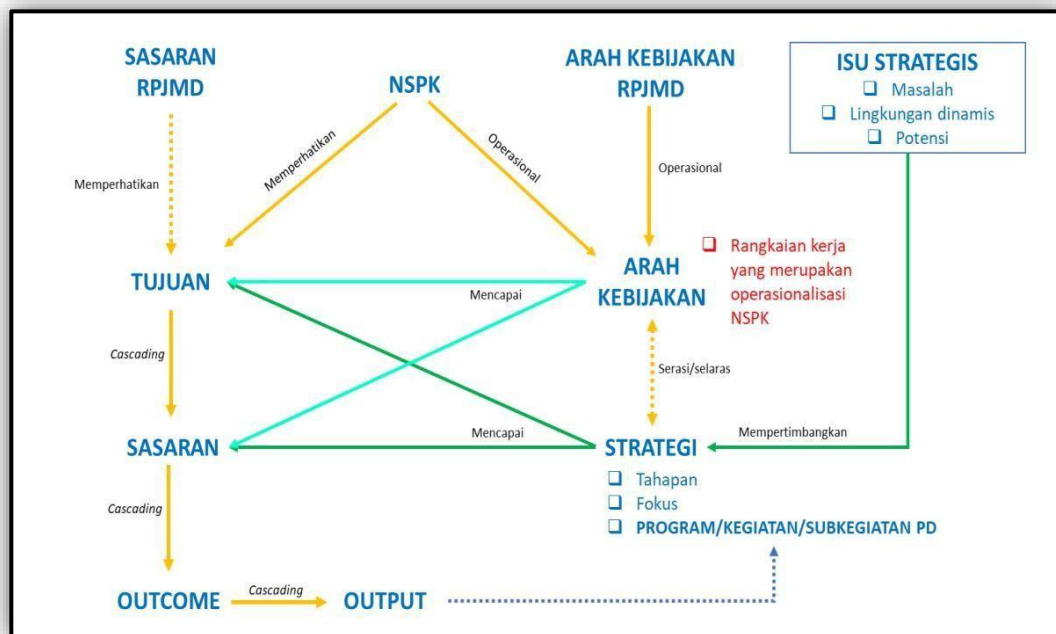
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

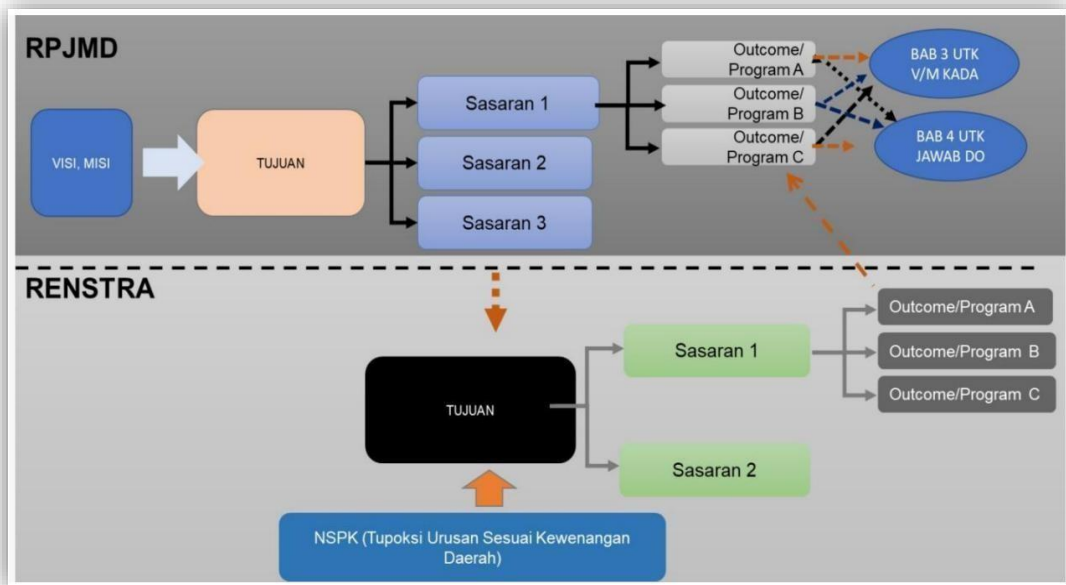
3.1. TUJUAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran yang mengandung makna:

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.



Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Transparansi Akses Data Sektoral dan Meningkatkan Keamanan Informasi”**.

3.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan diatas, ditentukan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan ketiga urusan; komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagai berikut:

- Sasaran 1. Meningkatnya keterbukaan informasi;
- Sasaran 2. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik;
- Sasaran 3. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;
- Sasaran 4. Meningkatnya manajemen keamanan informasi;
- Sasaran 5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ketr.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi Sasaran 5.5.1. Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital, transparansi akses data sektoral dan meningkatkan keamanan informasi		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) <i>(Skor/Nilai)</i>	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	
		Meningkatnya keterbukaan informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik <i>(Skor/Nilai)</i>	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82	
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik	Indeks Pemerintahan Digital <i>(Skor/Nilai)</i>	N.A	1,7	1,7	1,9	1,9	2,0	
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;	Indeks Pembangunan Statistik <i>(Skor/Nilai)</i>	1,75	1,80	1,80	1,85	1,85	1,90	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ketr.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya manajemen keamanan informasi;	Indeks Keamanan Informasi (%)	49,00	49,13	52,40	55,68	60,04	65,50	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Dinas (Predikat)	B	B	B	BB	BB	A	

3.2. STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah.

Mengacu kepada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 bahwa tugas, fungsi dan layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan misi, pilar dan cita sebagai berikut:

1. Misi 1 : Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)

Pilar 3 : Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
Cita 9 : Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar

T.1.2 : Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital
S.1.2.1 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi
2. Misi 5 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)

Pilar 6 : Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia
Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
T.5.5 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
S.5.5.1 : Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD 2025 – 2029, maka

diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis, yang melibatkan teknologi, keterampilan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara real-time, memberikan pembaruan berkala terkait program-program pemerintah, kebijakan baru, serta hasil yang telah dicapai dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Selain itu, melayani aduan publik dengan respon cepat dan tepat adalah kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Respon yang cepat saja tidak cukup, karena harus diikuti dengan solusi yang tepat dan efektif.

2. Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika

Peningkatan pengelolaan aplikasi informatika dalam konteks SPBE sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. SPBE bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan oleh pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu pengintegrasian sistem dan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi informatika di berbagai instansi pemerintah terintegrasi dengan baik, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan internet serta konektivitas, keamanan data dan perlindungan informasi dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi dan privasi, peningkatan kapasitas pengelola aplikasi (menyediakan pelatihan teknis untuk para pengelola aplikasi dan tenaga IT pemerintah agar mereka memiliki keterampilan terbaru dalam mengelola aplikasi berbasis SPBE), serta meningkatkan literasi digital baik untuk pegawai pemerintah maupun masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan aplikasi informatika dengan optimal.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan ekosistem digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan melaksanakan kegiatan literasi digital yang dikemas dalam bentuk talk show,

podcast, diskusi, atau sosialisasi interaktif, dengan membahas berbagai topik, antara lain pemasaran digital (digital marketing), pembuatan konten kreatif, pemanfaatan teknologi informasi, serta isu penting terkait keamanan informasi dan etika digital. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya menyorot pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum dan pelajar, yang bertujuan adalah untuk memperluas dampak program sekaligus memperkuat budaya digital yang sehat dan produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektor

Penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pemerintahan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Statistik sektoral adalah data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan berdasarkan sektor atau bidang tertentu. Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral akan menghasilkan data yang lebih akurat, terperinci, dan tepat waktu, yang sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan, lembaga pemerintah, serta masyarakat.

4. Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam era digital saat ini, di mana data dan informasi sangat rentan terhadap ancaman siber, penerapan teknologi persandian yang efektif adalah kunci untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirimkan atau disimpan. Peningkatan penyelenggaraan persandian melalui Indeks KAMI bertujuan untuk memperkuat sistem pengamanan informasi, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta memastikan bahwa setiap proses pengelolaan informasi terlindungi dari ancaman yang tidak diinginkan.

Untuk mengurangi risiko keamanan informasi, organisasi dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Menentukan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan transparan.
2. Melakukan pelatihan keamanan informasi kepada seluruh pegawai. mencakup kesadaran tentang risiko keamanan informasi dan tindakan yang harus diambil untuk menghindari risiko tersebut.

3. Melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan informasi dan mengambil tindakan untuk meminimalkannya.
4. Menggunakan teknologi keamanan informasi seperti firewalls, anti-virus, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber.
5. Mengoptimalkan peran Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau TIM CSIRT
6. Menerapkan praktik keamanan yang ketat seperti otentikasi pengguna, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP membantu untuk memastikan transparansi, optimalisasi penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.

Untuk memastikan tujuan dan sasaran Diskominfo Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara terukur, dirumuskan tahapan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahun. Tahapan ini menggambarkan fokus prioritas pada setiap periode. Tahapan strategi yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Penahapan Renstra

Tahap I (Tahun 2026)	Tahap II (Tahun 2027)	Tahap III (Tahun 2028)	Tahap IV (Tahun 2029)	Tahap V (Tahun 2030)
Penyiapan infrastruktur yang handal (Gedung kantor dan peralatan TIK) dan SDM yang berkualitas	Peningkatan Akses internet dan penyiapan aplikasi terintegrasi (pendidikan dan kesehatan) utk peningkatan Kualitas Layanan Publik	Peningkatan pelayanan public berbasis digital dengan penggunaan TIK utk efisienm efektif, transparan dan akuntable dan penguatan sdm	Memastikan layanan publik digital yang disediakan berkualitas, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang mendukung Tranformasi ekonomi dan pariwisata yang kreatif dan kompetitif	Penguatan layanan publik digital yang disediakan berkualitas, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang mendukung penguatan ekonomi lokal melalui inovasi digital

3.3. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Arah Kebijakan

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ketr.
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi	- Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi publik - Peningkatan akses informasi dan layanan yang akurat dan up to date melalui MEJA Rakyat dan Sekber	- Peningkatan penyebaran informasi publik yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi - Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan Aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penanganan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT - Penguatan komunitas lokal (KIM) untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan	Bidang PIKP

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ketr.
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik	- Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	- Peningkatan pengukuran indeks pemerintahan digital /Indeks SPBE	Bidang Layanan e-Gov
		- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi.	Meningkatkan dan mendorong percepatan implementasi Pemerintahan digital untuk meniptakan layanan public yang efisien, efektif, transparan dan akuntable	Bidang Layanan-eGov Bidang Infratik
		- Penguatan komunitas lokal untuk Pemasaran produk digital UMKM dan kelembagaan	- Optimalisasi Fungsi KIM	Bidang PIKP
		- Mendorong perluasan dan pemerataan literasi digital serta integrasi layanan publik yang ramah terhadap perempuan untuk mempersempit kesenjangan dan mendorong kemandirian ekonomi.	- mempersempit kesenjangan digital dan gender dengan literasi digital, serta memberikan akses yang sama terhadap informasi dan layanan, serta mendukung kemandirian ekonomi perempuan.	Bidang Layanan e-Gov Bidang Infratik
		- Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Terpadu melalui:	Konsolidasi aplikasi layanan publik sistem pemerintahan berbasis elektronik ke dalam satu	Bidang Layanan e-Gov

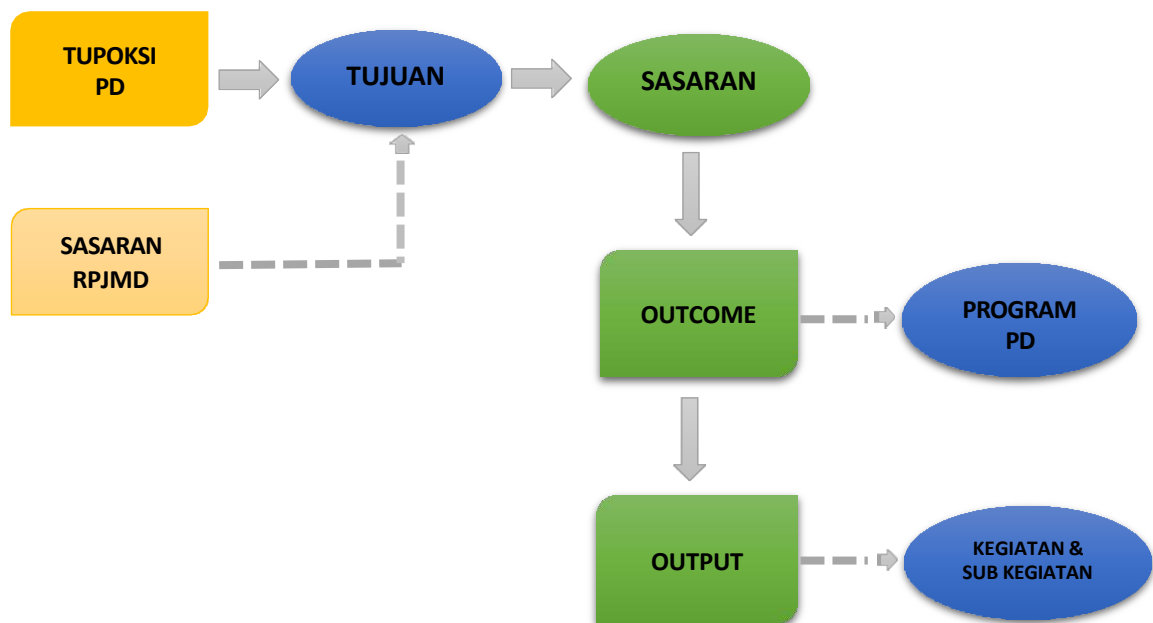
No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ketr.
		a) Aplikasi yang mengintegrasikan layanan publik seperti kesehatan (BPJS, jadwal dokter), pendidikan (data siswa, e-learning), dan bantuan sosial dan pariwisata b) Layanan Aspirasi dan Aduan Online dengan pengembangan aplikasi mobile phone yang akan ditindaklanjuti dengan penanganan prioritas untuk masalah mendesak melalui platform MEJA RAKYAT	portal layanan pemerintah daerah	
		- Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan Smart Village dan Smart City melalui: i) Penetapan Pilot Project Desa Digital.	- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): untuk berbagai layanan public pada desa digital	Bidang Informatika
3	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral;	Pengembangan Big Data dan Artificial Intelligence untuk Kebijakan Publik	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral OPD	Bidang Statistik
4	Meningkatnya manajemen keamanan informasi;	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pengamanan Informasi	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ketr.
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	- Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi; - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui SPM serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengawasan Masyarakat	- Peningkatan nilai SAKIB Dinas - Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik melalui optimalisasi system Pengendalian intern.	Sekretariat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam Visi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga diperlukan pernyataan yang eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja Tahun 2030.



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Rumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dijabarkan dalam tabel berikut ini:

4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETr.
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital, transparansi akses data sektoral dan meningkatkan keamanan informasi				INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IPTIK)		
Sasaran 5.5.1. Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
		1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi Publik	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang Disebarluaskan Melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
						Sub Kegiatan: 1. 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media 2. 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten 3. 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 4. 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 5. 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi 6. 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						7. 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 9. 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik 10. 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 11. 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
				Meningkatnya Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persentase Aduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti	Kegiatan: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan: 1. 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik 2. 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
		2. Meningkatnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Menunjang Pelayanan Publik Dan Keterbukaan Informasi Publik			Indeks Pemerintahan Digital		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks Pemerintahan Digital	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				2.1 Meningkatnya Penguatan Tata kelola dan Manajemen Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Tingkat Kematangan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	Kegiatan : 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan: 2.16.03.1.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
						Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						Sub Kegiatan: 1. 2.16.03.1.02.0023 Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE 2. 2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan / atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	
				2.2 Meningkatnya Penguatan strategi dan Rencana Pemerintahan Digital	Persentase Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana Pemerintah Digital	Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan: 1. 2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 2. 2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/ atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	
				2.3 Meningkatnya kualitas teknologi digital	Persentase Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan: 1. 2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						2. 2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi 3. 2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet 4. 2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan 5. 2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
				2.4 Meningkatnya Kapabilitas dan Budaya Digital	Persentase Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	1. Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan: 1.1 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi 1.2 2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						1.3 2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/ atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	
		3. Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral			Indeks Pembangunan Statistik		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase ketersediaan data sektoral yang terintegrasi dan terpublikasi	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Meningkatnya layanan statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi	Jumlah data sektoral dari produsen data	Kegiatan : 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. 2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional 2. 2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						3. 2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral 4. 2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 5. 2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	
		4. Meningkatnya Manajemen Keamanan Informasi			Indeks Keamanan Informasi		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Meningkatnya kematangan keamanan siber	Hasil penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan persandian	Kegiatan : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan: 1. 2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						2. 2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 3. 2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 4. 2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya pengelolaan sistem dan jaringan komunikasi sandi yang aman dan terhubung menggunakan sandi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi	Jumlah operasionalisasi layanan keamanan dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Kegiatan : 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
		5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel			Nilai SAKIP Dinas		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Dinas dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dinas	Persentase Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Dinas	Kegiatan: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						5. 2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 6. 2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dinas	Persentase Realisasi Keuangan Dinas	Kegiatan : 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan: 1. 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 5. 2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
				Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas	Kegiatan : 2.16.01.1.05 Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya 2. 2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. 2.16.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4. 2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5. 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6. 2.16.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Kegiatan : 2.16.01.1.06 Adminsitasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan: 1. 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						2. 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. 2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 6. 2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 7. 2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu 8. 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. 2.16.01.1.06.00010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang urusan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kegiatan : 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						3. 2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan asset dan sarana prasarana Dinas Dinas	Presentase sarana-prasarana yang layak fungsi menunjang kinerja pelayanan dinas	1. Kegiatan : 2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub kegiatan: 1.1 2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.2 2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.3 2.16.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 2.16.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.5 2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						2. Kegiatan : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan 2.1 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 2.2 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.3 2.16.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 2.4 2.16.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 2.5 2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.6 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.7 2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETR.
						3. Kegiatan : 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: 3.1 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.2 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel 3.3 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.4 2.16.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.5 2.16.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 3.6 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETr.
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Acara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Stand Kominfo	Kegiatan : 2.16.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Sub Kegiatan : 2.16.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	

4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					49.337.315		33.273.000		33.493.000.		32.788.000		33.188.000.	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.740.000.		5.050.000		5.365.000.		5.580.000.		5.945.000.	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Outcome : Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi Publik	%	50	55		60		65		70		75		
Kegiatan: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					4.740.000.		5.050.000.		5.365.000.		5.580.000.		5.945.000.	
Output : 1. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang Disebarluaskan Melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Informasi	1.352	1.500.		1.600		1.700		1.800		1.900		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME/</i> <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
2. Meningkatnya Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persentase Aduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti	Persentase	98	98		98		98		98		98		
Sub Kegiatan: 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	1	1	50.000.	1	55.000.	1	65.000.	1	70.000.	1	75.000.	
Sub Kegiatan: 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	36	40	45.000	42	50.000.	47	55.000.	50	65.000.	55	75.000.	
Sub Kegiatan: 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	9	10	75.000.	10	80.000.	10	85.000.	10	90.000	10	95.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	90	92	50.000.	94	55.000.	96	65.000.	98	70.000.	100	80.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	90	92	45.000.	94	50.000.	96	60.000.	98	65.000.	100	75.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	1	45.000.	2	50.000	2	55.000.	3	65.000.	5	75.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	2	2	1.000.000.	2	1.000.000.	2	1.000.000.	2	1.000.000.	2	1.000.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	2	45.000.	4	55.000.	6	65.000.	8	75.000.	10	80.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	12	15	3.250.000	17	3.500.000	20	3.750.000	22	3.900.000.	25	4.200.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	1	60.000.	2	70.000.	3	75.000.	4	85.000.	5	90.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	3	4	75.000.	4	85.000.	4	90.000.	4	95.000.	4	100.000.	
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN					14.200.000.		15.125.000.		15.175.000.		14.250.000.		14.275.000.	1. Bidang Layanan e- Government

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
APLIKASI INFORMATIKA														2. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital	Skor/Nilai	-	1,7		1,7		1,9		1,9		2,0		
Kegiatan : 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					100.000.		100.000.		100.000.		100.000.		100.000.	
Output : Meningkatnya Penguatan Tata kelola dan Manajemen Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Tingkat Kematangan Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	Persentase	N/A	3		3		4		4		5		
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen	41	41	100.000.	41	100.000.	41	100.000.	41	100.000.	41	100.000	Bidang Layanan e- Government

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					14.100.000.		15.025.000.		15.075.000.		14.150.000.		14.175.000.	
Output: 1. Meningkatnya Penguatan strategi dan Rencana Pemerintahan Digital	Persentase Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana Pemerintah Digital	Persentase	N/A	3		3		4		4		5		
2. Meningkatnya kualitas teknologi digital	Persentase Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Persentase	N/A	10		10		15		15		20		
3. Meningkatnya Kapabilitas dan Budaya Digital	Persentase Tingkat Kematangan Penerapan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	Persentase	N/A	5		5		8		8		10		
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	N/A	10	250.000.	20	250.000.	30	250.000.	40	250.000.	50	250.000.	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	N/A	2	250.000.	2	275.000.	2	300.000.	2	350.000.	2	350.000.	Bidang Layanan e- Government

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	N/A	5	500.000.	5	500.000.	5	500.000.	5	500.000.	5	500.000.	Bidang Layanan e- Government
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	N/A	10	3.000.000.	10	3.000.000.	10	3.000.000.	10	3.000.000.	10	3.000.000	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	36	40	7.500.000.	40	7.500.000.	40	7.500.000.	40	7.500.000.	40	7.500.000.	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	N/A	2	400.000.	2	450.000.	2	450.000.	2	450.000.	2	450.000.	Bidang Layanan e- Government
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	wajib diisi	6	350.000.	6	200.000.	6	225.000.	6	250.000.	6	275.000.	Bidang Layanan e- Government

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan	wajib diisi	3	500.000.	3	500.000.	3	500.000.	3	500.000.	3	500.000.	Bidang Layanan e- Government
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	wajib diisi	5	350.000.	5	350.000.	5	350.000.	5	350.000.	5	350.000.	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan		1	1.000.000.	1	2.000.000.	1	2.000.000.	1	1.000.000.	1	1.000.000.	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					30.387.315.		13.088.000.		12.943.000.		12.948.000		12.958.000.	Sekretariat
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas	Predikat	CC	B		B		BB		BB		A		
Kegiatan: 2.16.02.1.01 Perencanaan,					100.000.		100.000.		100.000.		100.000.		100.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Output : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dinas pelaporan Kinerja Dinas	Persentase Ketepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Dinas	Persentase	100	100		100		100		100		100		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	25.000.	6	25.000.	6	25.000	6	25.000	6	25.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	15.000.	1	15.000.	1	15.000	1	15.000	1	15.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	2	15.000.	2	15.000.	2	15.000	2	15.000	2	15.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	19	19	25.000.	19	25.000.	19	25.000.	19	25.000.	19	25.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0008	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang	Data	N/A	24	10.000.	26	10.000.	28	10.000.	30	10.000.	32	10.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME/</i> <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
Kegiatan : 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.461.000		11.130.000.		11.130.000.		11.130.000.		11.130.000.	
Output: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dinas	Persentase Realisasi Keuangan Dinas	Persentase	90,66	90,75		90,85		90,99		90,99		91,00		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	77	84	10.331.000	84	11.000.000	84	11.000.000	84	11.000.000	84	11.000.000	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	96	120	100.000.	120	100.000.	120	100.000.	120	100.000.	120	100.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	36	36	10.000.	36	10.000.	36	10.000.	36	10.000.	36	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	4	10.000.	4	10.000.	4	10.000.	4	10.000.	4	10.000.	
Kegiatan : 2.16.01.1.05 Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					176.500		170.000.		175.000.		180.000.		190.000.	
Output: Meningkatnya kualitas kinerja pegawai Dinas	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas	Skor/Nilai	81,27	81,30		81,45		81,60		81,75		82,00		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	84	50.000.	100	50.000.	100	50.000.	100	50.000.	100	50.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0004	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	N/A	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	10.000	4	10.000	4	10.000	12	10.000.	12	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	77	84	77.500.	84	80.000.	84	85.000.	84	90.000.	84	100.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	84	10.000.	84	10.000.	84	10.000.	84	10.000.	84	10.000.	
Kegiatan : 2.16.01.1.06 Adminsitrase Umum Perangkat Daerah					406.000.		406.000.		406.000.		406.000.		406.000	
Output: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	48,90	48,95		48,95		49,50		49,50		50.00		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	N/A	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	4	20.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	36.000.	12	36.000.	12	36.000.	12	36.000.	12	36.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	12	10.000	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	JumlahPaket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	36.000.	12	36.000.	12	36.000.	12	36.000.	12	36.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	
2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	250.000.	12	250.000.	12	250.000.	12	250.000.	12	250.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.00010	Jumlah Dokumen Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Kegiatan : 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					277.000.		277.000.		277.000.		277.000.		277.000.	
Outcome: Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang urusan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persentase	100	100		100		100		100		100		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	180.000.	12	180.000.	12	180.000.	12	180.000.	12	180.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	12	12.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	75.000.	12	75.000.	12	75.000.	12	75.000.	12	75.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Kegiatan : 2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					160.000.		160.000.		160.000.		160.000.		160.000.	
Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan asset dan sarana prasarana Dinas Dinas	Persentase sarana- prasarana yang layak fungsi menunjang kinerja pelayanan dinas	Persentase	N/A	80		80		80		80		80		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	2	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	12	120.000.	12	120.000.	12	120.000.	12	120.000.	12	120.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	4	10.000.	4	10.000.	4	10.000.	4	10.000.	4	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	12	10.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	10.000.	4	10.000	4	10.000.	4	10.000.	4	10.000.	
Kegiatan : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					18.580.815.		610.000.		460.000.		460.000.		460.000.	
Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan asset dan sarana prasarana Dinas Dinas	Persentase sarana- prasarana yang layak fungsi menunjang kinerja pelayanan dinas	Persentase	50	80		80		80		80i		80		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000	1	10.000.	1	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	31	250.000.	32	250.000.	32	250.000.	32	250.000.	32	250.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	N/A	10	50.000.	10	50.000.	10	50.000.	10	50.000.	10	50.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	18.120.815	1	150.000.	0	0	0	0	0	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Kantor atau Bangunan Lainnya														
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	
Kegiatan : 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					205.000.		205.000.		205.000.		205.000.		205.000.	
Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan asset dan sarana prasarana Dinas Dinas	Persentase sarana- prasarana yang layak fungsi menunjang kinerja pelayanan dinas	Persentase	N/A	80		80		80		80		80		
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	100.000.	6	100.000.	6	100.000.	6	100.000.	6	100.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	20	10.000.	20	10.000.	20	10.000.	20	10.000.	20	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatandan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	36	36	50.000.	36	50.000.	36	50.000.	36	50.000.	36	50.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	N/A	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	1	10.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	25.000.	1	25.000.	1	25.000.	1	25.000.	1	25.000.	
Kegiatan : 2.16.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan					30.000.		30.000.		30.000.		30.000.		30.000.	
Output: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Acara	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Stand Kominfo	Skor/Nilai	N/A	91	30.000.	92	30.000.	93	30.000.	94	30.000.	95	30.000.	
Sub Kegiatan : 2.16.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	N/A	1	30.000.	1	30.000.	1	30.000.	1	30.000.	1	30.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					454.000.		515.000.		570.000.		600.000.		680.000.	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					454.000.		515.000.		570.000.		600.000.		680.000.	
Outcome : Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase ketersediaan data sektoral yang terintegrasi dan terpublikasi	Persentase	75	80		82		85		87		90		
Kegiatan : 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					454.000.		515.000.		570.000.		600.000.		680.000.	
Output : Meningkatnya layanan statistik untuk untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi	Jumlah data sektoral dari produsen data	Jumlah Data	N/A	1.000		1.100		1.200		1.300		1.400		
Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	70	70	120.000.	72	130.000.	74	140.000.	76	150.000.	80	160.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	70	70	50.000.	70	60.000.	70	70.000.	70	80.000.	70	90.000.	
Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persentase	50	50	50.000.	70	60.000.	72	70.000.	75	80.000.	80	90.000.	
Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	10	10	134.000.	10	134.000.	10	150.000.	10	150.000.	10	190.000.	
Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	1	1	100.000.	1	131.000.	1	140.000.	1	140.000.	1	150.000.	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					1.275.000.		825.000.		975.000.		1.000.000.		1.300.000.	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.275.000.		825.000.		975.000.		1.000.000.		1.300.000.	
Outcome : Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persentase	76,58	49,13		52,40		55,68		60,04		65,50		
Kegiatan :					1.200.000.		725.000.		825.000.		850.000.		1.100.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
Output: Meningkatnya kematangan keamanan siber	Nilai penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) dan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi terhadap layanan persandian yang dikelola	Skor	N/A	2,50		2,75		2,90		2,95		3,00		
Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	8	100.000.	10	150.000.	10	200.000.	10	150.000.	10	150.000.	
Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	3	6	150.000.	9	150.000.	12	150.000.	15	200.000.	18	250.000.	
Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	2	5	300.000.	6	325.000.	8	375.000.	8	400.000.	10	500.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1	3	650.000.	2	100.000.	2	100.000.	2	100.000.	2	200.000.	
Kegiatan : 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					75.000.		100.000.		150.000.		150.000.		200.000.	
Output: Meningkatnya Pengelolaan Sistem dan Jaringan Komunikasi Sandi Yang Aman dan Terhubung Menggunakan Sandi untuk Menjaga Kerahasiaan dan Integritas Informasi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan dan Persandian Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Kegiatan	1	2		4		4		4		4		
Sub Kegiatan : 2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kegiatan	1	2	75.000.	4	100.000.	4	150.000.	4	150.000.	4	200.000.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR <i>OUTCOME</i> / <i>OUTPUT</i>	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETr.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	TARGET	PAGU Rp. (ribu)	
Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.													

4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ketr.
1.	Dasa Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin				
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi Publik	Kegiatan: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan: 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	
				Sub Kegiatan: 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	
				Sub Kegiatan: 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
				Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
				Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	
				Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
				Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	
				Sub Kegiatan :	

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ketr.
				2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital	Kegiatan : 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
				Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
				Sub Kegiatan :	

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ketr.
				2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
				Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
2.	Dasa Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar				
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase ketersediaan data sektoral yang terintegrasi dan terpublikasi	Kegiatan : 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
				Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
				Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral	
				Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	

No	Program Prioritas	Outcome	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ketr.
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Kegiatan : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
				Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
				Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Kegiatan : 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
				Sub Kegiatan : 2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Tabel 4.4 Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ketr.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor/Nilai	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82	
2.	Indeks Pemerintahan Digital	Skor/Nilai	N/A	-	1,7	1,7	1,9	1,9	2,0	
3.	Indeks Pembangunan Statistik	Skor/Nilai	1,75	1,75	1,80	1,80	1,85	1,85	1,90	
4.	Indeks Keamanan Informasi	Persentase	76,58	49,00	49,13	52,40	55,68	60,04	65,50	
5.	Nilai SAKIP Dinas	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	A	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4.5 Tabel Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ketr.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi Publik	Persentase	50	52	55	60	65	70	75	
2	Indeks Pemerintahan Digital	Skor/Nilai	N/A	-	1,7	1,7	1,9	1,9	2,0	
3	Persentase ketersediaan data sektoral yang terintegrasi dan terpublikasi	Persentase	75	75	80	82	85	87	90	
4	Persentase Tingkat Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persentase	76,58	49,00	49,13	52,40	55,68	60,04	65,50	
5	Nilai SAKIP Dinas	Predikat	CC	B	B	B	BB	BB	A	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian untuk 5 (lima) tahun. Renstra disusun antara lain berdasarkan RPJMD 2025-2029 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Provinsi NTT, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu **“NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”**.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025- 2029 ini telah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk jangka waktu tahun 2025- 2029 dan pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan dalam mengimplementasikan setiap kegiatan dengan harapan Renstra ini dapat dijadikan panduan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Mengingat hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus dapat mengambil langkah-langkah afirmatif untuk melaksanakannya secara efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasinya diperlukan sinergi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong percepatan transformasi digital penyelenggaraan pembangunan di NTT serta penguatan tata kelola pemerintahan dalam pencapaian RPJMD

Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. **AYO BANGUN NTT, NTT Digital, Akses Merata, Komunikasi Lancar.**

Kupang, 22 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001